

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian lapangan (*field research*), yakni dengan terjun secara langsung ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah.¹ Disini penulis akan menggali data dengan melakukan wawancara kepada informan secara langsung.

Pendekatan penelitian ini bersifat kualitatif, di mana pendekatan kualitatif ini merupakan suatu pendekatan yang lebih menekankan analisisnya pada pengumpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan langkah ilmiah.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah di Pengadilan Agama Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

C. Subjek Dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian penulis adalah Hakim Pengadilan Agama Negara.

2. Objek Penelitian

¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda, 2010), hlm. 26.

Objek penelitian adalah sasaran atau tujuan utama penelitian.² Adapun objek penelitian penulis adalah:

- a. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Negara tentang percepatan pembuatan akta kelahiran dalam Permendagri Nomor 9 tahun 2016.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data berasal dari bahasa latin dengan akar kata *do* yang artinya memberi, mengunjukkan, menganugerahkan, menyerahkan. *Datum* yang pluralnya data adalah kata benda yang artinya pemberian, hadiah. Kata kerja data berarti membenarkan, mengakui.³ Data yang digali dalam penelitian ini adalah :

- a. Identitas informan, yang meliputi : Nama, Jenis Kelamin, Tempat Tinggal, Tempat Tanggal lahir, Pendidikan dan Jabatan.
- b. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Negara tentang percepatan pembuatan akta kelahiran dalam Permendagri Nomor 9 tahun 2016.

2. Sumber data

Sumber data dari penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Negara selaku informan terhadap pertanyaan yang diajukan peneliti.

²Piau A. Partanto, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Aloka, 1994), hlm. 35.

³ Peter Mahmud Marjuki, *Penelitian Hukum*, cet. Ke-9, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 59.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara melakukan wawancara, yaitu wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya dengan hakim Pengadilan Agama Negara untuk dijadikan sumber penelitian sehingga diperoleh data yang diperlukan.

F. Analisis Data

Setelah data hasil wawancara terkumpul, selanjutnya dilakukan pemaparan hasil penelitian secara deskriptif kualitatif, yakni diuraikan secara gambalang mengenai apa yang telah digali dari para informan.

Sebagai langkah awal tahapan melakukan analisis terlebih dahulu dilakukan kegiatan-kegiatan yang merupakan analisis data berupa :

1. Editing, Yaitu proses pengecekan ulang terhadap data yang telah diperoleh, sehingga diperoleh kepastian bahwa data tersebut sesuai yang diinginkan.
2. Klasifikasi, yakni mengelompokkan data-data yang sudah diedit kedalam bagian-bagian tertentu yang telah disiapkan sebelumnya.
3. Interpretasi, yakni data-data yang telah diklasifikasikan, kemudian dijelaskan atau ditafsirkan dalam bentuk uraian agar dapat lebih mudah dipahami.

Setelah beberapa kegiatan diatas terlaksana, maka akan dilanjutkan kepada tahap analisis yang mengkaji data yang sudah diolah sedemikian rupa dengan teori yang sudah disiapkan sebelumnya.

G. Prosedur penelitian

Dalam usaha mengumpulkan data yang diperlukan di lapangan maka ditempuh beberapa tahapan sebagai penelitian tersebut :

1. Tahap persiapan penelitian

Dalam tahap ini penulis menginventarisasi masalah yang akan diangkat hasil yang diperoleh kemudian dituangkan ke dalam proposal penelitian untuk kesempurnaannya maka dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dan meminta persetujuan setelah itu diajukan ke biro skripsi Fakultas Syariah agar mendapat persetujuan. Setelah disetujui dan mendapat penetapan judul serta penetapan dosen pembimbing maka dikonsultasikan kembali untuk diadakan perbaikan seperlunya lalu kemudian melakukan persiapan seminar proposal.

2. Tahap pengumpulan data.

Pada tahap ini peneliti melakukan pengumpulan data yang di perlukan di lapangan untuk melakukan penelitian serta menemui informan dan melakukan wawancara, sehingga memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan teknik yang telah di tentukan dan waktu yang diberikan oleh pihak fakultas.

3. Tahap pengolahan data dan analisis data.

Setelah semua data terkumpul, kemudian di olah melalui beberapa tahapan kemudian di analisis.

4. Tahap konsultasi

Setelah mengolah data yang terkumpul kemudian di konsultasikan dengan dosen pembimbing.

5. Tahap penyusunan laporan

Setelah di olah dan dianalisis dengan koreksi dari dosen pembimbing kemudian laporan hasil penelitian ini disusun dan disempurnakan dalam bentuk skripsi dan selanjutnya di gandakan sesuai dengan ketentuan dari pihak fakultas Syariah dan siap untuk di Munaqasyahkan di depan tim penguji skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.